

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan bagian pendahuluan dalam penelitian. Uraian pendahuluan tersebut meliputi (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan masalah penelitian, (5) tujuan penelitian, dan (6) manfaat penelitian.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tuturan penghinaan (atau tuturan yang diadukan sebagai delik penghinaan) bukanlah sekumpulan pernyataan kosong yang muncul terlepas dari konteks pengujarannya. Sebaliknya, tuturan-tuturan tersebut lahir sebagai bagian dari suatu peristiwa penggunaan bahasa (*language in use*) yang begitu kompleks. Sebab, bahasa baru benar-benar dipakai dalam kegiatan bertutur (Austin, 1962). Bahasa, baik berbentuk kata, frasa, klausa, kalimat, maupun proposisi yang diujarkan seorang Penutur, dalam konteks penelitian ini, oleh pihak yang merasa dihina (selanjutnya disebut: Objek Penghinaan), dimaknai sebagai penghinaan. Makna itu hadir karena Objek Penghinaan merasakan dampak atau efek (perlokusi) tertentu atas tuturan seorang Penutur. Tuturan seorang Penutur diinterpretasikan telah menyerang wajah (baca: harga diri/citra diri) dirinya (Objek Penghinaan).

Kenyataan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf John Langshaw Austin (1962). Sejak Austin memperkenalkan istilah tindak tutur (*speech act*), bahasa (tuturan) tidak lagi hanya dipandang sebagai alat untuk mendeskripsikan realitas yang bersifat analitik—sebagaimana dinyatakan oleh kaum positivisme logis (dalam Bachri dan Erwin, 2017). Menurut Austin, ada banyak tuturan yang tidak menggambarkan keadaan faktual (*psuedo statement*), tetapi tetap bermakna karena berkorespondensi dengan tindakan (*act*) tertentu. Bahkan, dalam definisi yang ekstrem, Mailanowski (dalam Sumarsono, 2002:322) menyatakan bahwa tuturan itu sendiri adalah tindakan.

Konsekuensi logis atas asumsi dasar itu ialah diujarkannya suatu proposisi yang tergolong penghinaan oleh seorang Penutur, selain mengatakan kata-kata bermakna menghina, ia sekaligus melakukan tindakan penghinaan. Karena merealisasikan suatu tindakan, tuturannya mengandung daya (*force*), yang dalam situasi berhasil dan tepat, dapat memberi efek tertentu bagi Mitratutur. Tindak tutur penghinaan adalah salah satu wujud kekerasan verbal (Baryadi, 2012). Sebagaimana halnya kekerasan fisik, tindak kekerasan yang direalisasikan melalui simbol-simbol verbal ini juga dapat meninggalkan bekas “luka” psikologis—dalam kondisi tertentu bahkan sangat serius—terhadap korbannya. Adanya dampak itulah yang membuat Objek Penghinaan (selaku Pengadu) memutuskan untuk mengadukan Penutur (sebagai Teradu) kepada pihak kepolisian atas dugaan melakukan delik penghinaan.

Kehormatan (harga diri) dan nama baik (reputasi) adalah hak tiap individu. Hadirnya perundangan yang pengatur tentang penghinaan di Indonesia,

menandakan bahwa hak individu tiap warganya tersebut bersifat konstitusional. Dengan demikian, tindakan yang tergolong menyerang kehormatan dan nama baik seseorang termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Di Indonesia, delik penghinaan diatur dalam dua kelompok besar, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (meliputi juga beberapa UU lainnya) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal penghinaan dalam elemen-elemen hukum tersebut, dapat dikenakan hukum pidana atau dimintai ganti rugi secara perdata.

Rumusan tentang delik penghinaan dalam perundangan di Indonesia, secara umum diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI tentang Penghinaan (lihat: Pasal 311-321 KUHP). Penghinaan, dalam Pasal 310, dinyatakan sebagai perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Disebut Pencemaran/Penistaan bila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara “menuduh”, seolah-olah Objek Penghinaan melakukan perbuatan tertentu. Hal itu dilakukan “dengan maksud terang supaya diketahui oleh umum”. Terkait barang bukti, kasus penghinaan dalam penelitian ini menempatkan bahasa (tuturan) sebagai barang bukti hukum (*language as legal evidence*). Artinya, dalam pembuktiannya tuturan yang diujarkan pelaku diselidiki sedemikian rupa untuk ditemukan ada tidaknya bukti verbal berdimensi pidana sesuai permintaan pasal.

Pemutusan suatu perkara hukum penghinaan kerap kali mendatangkan berbagai permasalahan yang tidak sederhana dan kadangkala menyusahkan aparat penegak hukum, walaupun telah di atur sedemikian rupa. Hal ini didasarkan atas

kenyataan bahwa delik penghinaan memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi karena menyangkut perasaan dan penerimaan personal. Pendapat tersebut senada dengan Projudikoro (1967) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak mudah bagi aparat hukum untuk menentukan terjadinya suatu penghinaan.

Perhatikan tuturan contoh (1) berikut

### **Konteks**

Seorang warga asal Ternate, Makasar, Sulawesi Selatan mengunggah tulisan melalui akun Facebook miliknya tentang persoalan yang diamalinya dengan seseorang yang diketahui sebagai pejabat publik dan berprofesi sebagai pengacara

- (1) *“Alhamdulillah Akhirnya selesai Juga Masalahnya. Anggota DPR t\*lo, Pengacara t\*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng..”*

Contoh (1) merupakan tuturan yang diujarkan oleh Yusniar, seorang warga asal Ternate, Makasar, Sulawesi Selatan. Merasa tersinggung dengan tulisan yang tidak secara terang menyebut namanya tersebut, Anggota DPRD Jeneponto Sudirman Sijaya mengadukan Yusniar atas sangkaan menghina dirinya. Yusniar disebut menghina karena dianggap menyebut Sudirman “t\*lo” atau “tolo” (“tolol” dalam dialek Makasar) yang berarti sangat bodoh atau bebal. Walaupun akhirnya diputus bebas, kasus ini sempat menjadi polemik dan menyita perhatian publik di Indonesia.

Amplayo dan Ipong (dalam Muthia, 2015:16) menyatakan bahwa adapun ciri-ciri tuturan penghinaan, yaitu pemakaian kata atau frasa yang mengandung makna peyoratif, kasar, dan makna cabul (tidak senonoh), dan susunan sintaktik yang menyerang. Pendapat ini tentulah benar. Namun, bila hal itu satu-satunya

dijadikan indikator untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana penghinaan di dalam tuturan yang diujarkan oleh seorang Penutur, dengan tegas peneliti katakan bahwa itu adalah keputusan yang serampangan.

Suatu tuturan dinyatakan valid/invalid sebagai tindak pidana tertentu bila memenuhi seluruh unsur formil dalam pasal yang disangkakan. Sebagaimana contoh (1) di atas, perlu dibuktikan bahwa berdasarkan ciri lingualnya apakah tuturan tersebut mengandung dimensi tindakan menghina? Belum cukup sampai di situ, identifikasi niat jahat (*mens rea*) yang tercermin dalam tuturan terlapor harus dibuktikan dengan jelas dan terang untuk menunjukkan perbuatan terlapor itu pidana (lihat: Bachri, 2017).

Pemutusan ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan terlapor tidak bisa semata-mata dilihat hanya dari pilihan kata dan makna literalnya saja. Selain itu, tidak dapat pula memutuskan suatu tuturan penghinaan hanya dari efek (perlokusi) yang diinterpretasikan secara subjektif oleh Objek Penghinaan. Jika diputuskan secara sepihak, putusan yang dibuat tentu tidak adil bagi pihak yang dilaporkan. Seperti yang diungkapkan oleh Muthia (2015:4) bahwa penghinaan tidak bisa diklaim secara sepihak oleh Mitratutur Objek Penghinaan atas perasaan malu yang dirasakannya. Penilaian ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan terlapor, diperlukan parameter atau standar-standar yang jelas sehingga objektivitas penanganan kasus terjamin.

Penempatan bahasa (tuturan) sebagai barang bukti kasus, dalam memutusnya, pihak kepolisian acapkali melibatkan kehadiran ahli bahasa. Keterlibatan ahli bahasa (linguis) dalam perkara hukum diharapkan dapat membantu pihak

peradilan untuk menemukan fakta-fakta tentang ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan yang dijadikan barang bukti hukum. Menyangkut hal itu, Olson (2008:64) menegaskan bahwa pembuktian yang disampaikan oleh saksi ahli (bahasa) haruslah didasarkan pada prinsip dan metode yang reliabel sehingga kadar keilmiahannya (*scientific-ness*) terjamin. Hal ini penting dikuasai agar kehadiran saksi ahli benar-benar membuat suatu perkara menjadi lebih terang guna kepentingan pemeriksaan [lihat: KUHP Pasal 1 (28)]. Tanpa hal itu, alih-alih membuat suatu perkara menjadi lebih terang, tuntas, dan gamblang, kehadiran saksi ahli justru membuat permasalahan semakin runyam.

Pada dasarnya, tugas seorang saksi ahli (bahasa) berbeda dengan tugas pengacara dalam proses peradilan. Perbedaannya, sebagaimana yang disampaikan Ainsworth (2010) bahwa dalam bertugas, seorang ahli hanya loyal terhadap keilmuannya, berbeda dengan pengacara yang loyal kepada kliennya. Santoso (2014:4) menambahkan bahwa seorang ahli harus dapat menyediakan bantuan yang independen ke pengadilan secara objektif, opini yang tidak bias terkait permasalahan dalam koridor kepakarannya dan tidak boleh berasumsi layaknya pengacara. Berdasarkan pernyataan tersebut, seorang saksi ahli perlu membekali diri atau menguasai suatu model atau metode (cara kerja) berdasarkan standar-standar tertentu sehingga keterangan yang diberikan reliabel. Apalagi tiap tuturan yang berhukum tertentu memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan jenis tuturan lainnya, sehingga memerlukan keahlian khusus dalam membedahnya. Kedudukan ahli bahasa dalam kasus hukum adalah untuk memberikan pendapat atau opini tentang pokok masalah yang diperkarakan. Sebagai alat bukti,

keterangan ahli bahasa akan digunakan untuk mendukung proses pembuktian dugaan tindakan pidana dalam suatu perkara (Bachri, 2016:3).

Kajian ilmiah yang secara spesifik menelaah hubungan antara bahasa dan hukum disebut Linguistik Forensik. Istilah Linguistik Forensik (*forensic linguistics*), yang dipopulerkan pertama kali oleh Jan Svartvik pada tahun 1968 ini, mengacu pada studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum (McMenamin, 2002:4). Khususnya di Indonesia, kajian ini terbilang relatif baru. Karena baru, perumusan tentang pendekatan, prinsip, dan metode (cara kerja) studi Linguistik Forensik, khususnya dalam konteks di Indonesia, belum banyak dilakukan. Usaha-usaha perumusan yang dilakukan melalui penelitian-penelitian terhadap bahasa (tuturan) sebagai barang bukti hukum dewasa ini memang banyak menarik minat para peneliti. Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, misalnya, telah diteliti oleh beberapa pihak, namun kajian terhadap objek serupa masih tetap relevan dilakukan. Sebab, tiap unitnya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga temuan-temuan terhadap kajian atas suatu bahasa (tuturan) yang dijadikan barang bukti hukum tidak dapat digeneralisasikan.

Kehadiran kajian terhadap kasus ini semakin penting dilakukan, sebab pelaporan perkara hukum penghinaan di Indonesia, semakin hari jumlahnya semakin banyak. Perkara penghinaan dan pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di dunia “nyata”, tetapi marak pula terjadi di dunia “maya” karena melibatkan piranti teknologi. Salah satu organisasi nirlaba yang fokus mengamati kebebasan berekspresi di internet adalah Southeast Asia Freedom of Expression

Network (SAFEnet). SAFEnet mencatat bahwa sepanjang tahun 2008 hingga 2015, ada 225 aduan terkait penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah terverifikasi di seluruh Indonesia. Kasus-kasus yang belum tercatat diduga jumlahnya lebih banyak lagi. Maraknya pelaporan perkara penghinaan ini, bahkan dicemaskan akan menghalangi kebebasan berekspresi karena diduga terdapat kecenderungan digunakan untuk membungkam kritik. Oleh karena itu, pelaporan suatu perkara penghinaan tidak jarang menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat Indonesia.

Kasus itu sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan, menurut Bachri (2017), karena adanya kekeliruan dalam memandang bahasa (tuturan) sebagai barang bukti hukum. Secara umum, banyak yang terjebak memandang tuturan tersebut hanya dari kacamata salah dan benar (*truth conditional*). Padahal, bila merujuk elemen hukum penghinaan (perundangan), tuturan itu diposisikan sebagai tuturan performatif (*performative utterance*) (Bachri, 2017). Oleh Austin (1962), tuturan performatif (*performative utterance*), dinyatakan sebagai tuturan yang berdimensi tindakan tertentu. Berbeda dengan tuturan konstatif, tuturan yang merealisasikan tindakan ini tidak dapat ditentukan benar dan salahnya, tetapi hanya dapat ditentukan validitasnya (kesahihan).

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas, penelitian ini diarahkan untuk melakukan tinjauan Linguistik Forensik terhadap tuturan penghinaan di Indonesia. Mengingat studi ini menyangkut penerapan analisis bahasa terhadap kasus hukum, hal penting yang mesti dilakukan adalah melebur unsur hukum dan linguistik dalam paradigma yang jelas. Seperti yang dinyatakan Bachri (2017), dalam kajian

ini, elemen hukum menyediakan latar belakang dan kerangka untuk konteks, sedangkan linguistik menyediakan alat untuk menganalisis konteks itu berdasarkan perspektif penggunaan bahasa (*language in use*)—yang dibedakan dengan makna bahasa (*linguistics meaning*). Sebab, tuturan berdampak hukum penghinaan terjadi dalam suatu peristiwa tutur (*speech event*) sehingga analisis harus mampu mengungkap secara detail aspek-aspek yang terikat di dalamnya. Gibbons (2007) (dalam Santoso, 2014) menegaskan bahwa dalam menyusun keterangan yang berkaitan dengan peristiwa komunikasi, kajian harus berpijak pada tiga elemen penting yang saling terkait, yaitu (1) bentuk-bentuk linguistik, (2) situasi berlangsungnya suatu komunikasi, dan (3) latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh partisipan komunikasi.

Penelitian tentang tinjauan Linguistik Forensik terhadap kasus-kasus kebahasaan yang berdampak hukum secara tidak langsung juga memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan. Ketika bahasa digunakan tidak sesuai pada tempatnya dan pada saluran yang tidak tepat, maka memungkinkan akan berdampak pada persoalan hukum. Melihat realitas ini, dunia pendidikan tidak bisa menutup mata. Semakin banyaknya orang terjerat hukum karena penggunaan bahasa, menuntut materi pengajaran bahasa di sekolah perlu dikembangkan mengikuti fenomena terkini. Penelitian semacam ini akan memberikan gambaran terkait karakteristik penggunaan bahasa yang membuat seseorang terjerat hukum sehingga akan memberikan sumbangan bagi pengembangan kurikulum, khususnya tentang pengajaran bahasa di sekolah. Paparan tersebut semakin menguatkan bahwa penelitian ini penting dan dilakukan. Dengan demikian,

penelitian ini diberi judul “Tuturan Penghinaan yang Diberitakan Media Daring: Tinjauan Linguistik Forensik”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Bahasa, ketika direalisasikan dalam suatu tindak tutur (*speech act*), mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku dan keadaan orang lain. Adanya pengaruh atau efek tertentu yang dirasakan seseorang atas tuturan seorang Penutur, menandakan bahwa pada dasarnya suatu tuturan mengandung daya (*force*). Daya yang tercermin dalam suatu tindak tutur tidak melulu menyenangkan bagi Mitratuturnya. Secara alamiah, terdapat banyak tindak tutur yang sangat mungkin berdampak negatif bagi Mitratuturnya. Dalam tindak tutur, tindakan yang menimbulkan pengaruh negatif tersebut disebut tindakan mengancam wajah (*Face-Threatening Act/FTA*). Istilah wajah (*face*) mengacu pada citra diri, kehormatan, atau martabat yang dimiliki setiap orang. Pada dasarnya, setiap individu diharapkan saling menjaga wajah (*face*) anggota kelompoknya di dalam pergaulan sosial. Ketika harapan itu dilanggar, orang yang terkena FTA dapat mengalami “kehilangan wajah”. Kondisi “kehilangan wajah” ini bisa terjadi karena adanya tindakan penyerangan yang dilakukan oleh seorang Penutur, misalnya mengancam, menghina, memaki, menghasut, menakut-nakuti, mengejek, mencela, menghujat, mendiskreditkan, dan sebagainya. Tindakan yang diekspresikan melalui simbol-simbol verbal tersebut, dalam kondisi yang berhasil, dapat melukai perasaan, menjatuhkan kehormatan, atau membuat korbannya mengalami tekanan secara psikologis. Bila tindak penyerangan verbal tersebut

dirasakan telah menimbulkan kerugian bagi Mitratatur (selaku korbannya), sangat mungkin membuat pelakunya (Penutur) terlibat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan tersebut.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dari sekian jenis kasus hukum yang terjadi karena penggunaan bahasa, penelitian ini hanya difokuskan untuk mengkaji perkara penghinaan dari sudut pandang Linguistik Forensik. Berdasarkan tata cara dilakukannya perbuatan pidana, delik penghinaan ini dapat dilakukan dengan mengujarkan simbol verbal (bertutur), melalui gambar atau foto, melakukan pelaporan palsu (*lasterlijke aanklacht*), dan menimbulkan persangkaan palsu (*lasterlijke verdachtmaking*). Dalam penelitian ini, perkara penghinaan yang dikaji hanya perkara yang menjadikan tuturan (bahasa) sebagai barang bukti hukum (*language as legal evidence*). Perkara penghinaan dikaji untuk memperoleh gambaran tentang kemunculannya sampai pada proses penentuan ada tidaknya dimensi pidana dalam tuturan yang diadakan.

Merujuk pada pendapat Sarangi & Roberts (1999:26) (dalam Bachri, 2017) bahwa dalam studi Linguistik Forensik, masalah datang terlebih dulu, metode terbaik yang digunakan untuk memecahkan masalah datang kemudian. Alur ini menunjukkan kajian ini dikendalikan oleh data (*data driven*). Dengan sifatnya yang demikian, kajian ini sangat mungkin menggunakan alat analisis lebih dari satu. Metode analisis yang berbeda dapat diterapkan sesuai dengan aspek yang dipertimbangkan dalam data. Pendekatan penggunaan bahasa (*language in use*)

dalam penelitian ini hanya diposisikan sebagai “payung” yang menaungi tingkat dan berbagai dimensi analisis penggunaan bahasa.

Tuturan berdampak hukum penghinaan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi atas perkara yang dilaporkan pada tahun 2016. Periode tersebut dipilih karena belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji kasus penghinaan pada tahun tersebut. Untuk memudahkan mengakses data pendukung analisis terkait aspek-aspek yang melatari terjadinya peristiwa penggunaan bahasa yang berdampak hukum dalam penelitian ini, kasus yang dipilih hanyalah kasus yang diberitakan melalui media daring.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kemunculan tuturan penghinaan yang diberitakan media daring?
2. Mengapa tuturan-tuturan itu diadukan sebagai delik penghinaan?
3. Bagaimanakah dimensi tindak pidana tuturan penghinaan yang diberitakan media daring ditinjau dari segi Linguistik Forensik?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kemunculan tuturan penghinaan yang diberitakan media daring.

2. Menemukan komponen tutur yang menyebabkan tuturan diadukan sebagai delik penghinaan.
3. Mengeksplanasi dimensi tindak pidana tuturan penghinaan yang diberitakan melalui media daring ditinjau dari segi Linguistik Forensik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini setidaknya memberikan dua manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat teoretis**

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan disiplin ilmu Linguistik Terapan (*Applied Linguistics*), khusus subbidang Linguistik Forensik, sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa, hukum, dan tindak kejahatan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kajian Linguistik Forensik dengan pendekatan bahasa fungsional mampu menganalisis dimensi niat—sebagai unsur terpenting dalam tindak pidana—yang tercermin dalam bahasa sebagai barang bukti hukum dalam kasus penghinaan. Dengan demikian, penelitian ini menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya, khususnya yang memandang barang bukti hukum kasus penghinaan hanya dari sudut pandang salah dan benar (konstantif). Padahal, dimensi tindakan mesti dipandang dari sudut pandang laik tidaknya (performatif).

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini setidaknya memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut.

1. Bagi ahli bahasa, penelitian ini menggunakan rambu-rambu, pendekatan, dan metode analisis tertentu untuk menganalisis bahasa (tuturan) sebagai barang bukti hukum (*language as legal evidence*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pustaka bandingan dalam menganalisis kasus serupa guna memberikan keterangan tentang perkara penghinaan dalam proses peradilan.
2. Bagi penegak hukum, penelitian ini menghasilkan temuan terkait bukti verbal, baik yang terbukti berdimensi tindakan penghinaan ataupun sebaliknya. Temuan tersebut dapat dijadikan semacam masukan sehingga memudahkan proses penyelidikan/penyidikan kasus serupa.
3. Bagi Penutur bahasa Indonesia, salah satu hasil penelitian ini mendeskripsikan mengenai komponen tutur yang berperan menimbulkan efek perlokusi berupa perasaan terhina dari sudut pandang Pendengar atau Objek Penghinaan sehingga dapat dijadikan pengetahuan tambahan guna menghindari diri agar tidak terjerat hukum saat bertutur.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber data ataupun pustaka bandingan saat melakukan penelitian sejenis.